



Analisis Yuridis Pembuktian Pada Perkara Penipuan Seleksi CPNS Dan TPPU

(Studi Putusan PN Pemalang No.162/2020)

Muhammad Naufal Rionatadiraja¹, Daniel Johnson Goenawan², Reyzel Yandika Lim³, Marchya Gwenervee Mongkaw⁴

Universitas Pelita Harapan, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: danielgoenawan017@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

This research examines the legal aspects of evidence in Decision Number 162/Pid.B/2020/PN Pemalang, which adjudicates a case of fraud and money laundering (TPPU). Using a juridical-normative research method with a statute approach and case study, the discussion covers theories of evidence (including the principle of material truth and the presumption of innocence) as well as theories of the offenses of fraud and money laundering. The analysis shows that the Pemalang District Court judges applied Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (minimum of two valid pieces of evidence) and Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code (types of evidence) to assess proof of fraud, while also referring to Article 378 of the Indonesian Criminal Code and Article 3 of Law No. 8/2010 on Money Laundering. Meanwhile, Law No. 8/2010 regulates the reversal of the burden of proof (Articles 77–78), requiring the defendant to prove the lawful origin of assets (as proceeds of predicate crimes). These findings highlight the conflict between the reversed burden of proof in money laundering cases and the principle of presumption of innocence.

Keywords: Fraud, Money Laundering, Legal Evidence, Criminal Procedure Code, Criminal Code, Anti-Money Laundering Law.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji aspek hukum pembuktian dalam Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Pemalang yang mengadili perkara tindak pidana penipuan dan pencucian uang (TPPU). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yang membahas teori-teori pembuktian (meliputi asas kebenaran materiil dan asas praduga tak bersalah) serta teori-teori tentang delik penipuan dan pencucian uang. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Pemalang menerapkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (minimal dua alat bukti yang sah) dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (jenis alat bukti) dalam menilai pembuktian penipuan, dengan tetap mengacu pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu, Undang-Undang No. 8/2010 mengatur pembalikan beban pembuktian (Pasal 77–78), yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan asal usul aset yang sah (sebagai hasil kejahatan asal). Temuan ini menyoroti konflik antara pembalikan beban pembuktian dalam kasus pencucian uang dan asas praduga tak bersalah.

Kata Kunci: *Penipuan, Pencucian Uang, Bukti Hukum, Hukum Acara Pidana, KUHP, Undang-Undang Anti Pencucian Uang.*

PENDAHULUAN

Penipuan dan pencucian uang adalah delik serius yang saling terkait sehingga menimbulkan tantangan pembuktian berlapis dalam proses pidana. Delik penipuan (Pasal 378 KUHP) melibatkan tindakan menyembunyikan niat untuk merugikan orang lain dengan tipu muslihat agar korban menyerahkan barang atau uang. Sementara itu, pencucian uang (TPPU) menurut UU No.8/2010 adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan sumber kekayaan hasil kejahatan (misalnya penipuan) menjadi seolah-olah sah. Oleh karena itu UU TPPU mengatur bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan TPPU tidak wajib menunggu pembuktian tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Sebaliknya, UU TPPU menetapkan bahwa terdakwa pencucian uang harus membuktikan bahwa hartanya bukan hasil kejahatan (Pasal 77 ayat 1 dan Pasal 78 UU No.8/2010).

Dalam kerangka sistem acara pidana Indonesia, tujuan proses adalah mencari kebenaran materiil. KUHP menegaskan bahwa beban pembuktian dalam perkara pidana berada pada penuntut umum, dan minimal dua alat bukti sah diperlukan agar hakim memperoleh keyakinan atas terjadinya tindak pidana dan tersangkanya. Munir Fuady menegaskan bahwa hakim tidak boleh menghukum tanpa bukti sah dan meyakinkan, dengan beban dibebankan pada Jaksa. Dalam konteks itulah putusan PN Pemalang No.162/Pid.B/2020/PN Pml dijadikan studi kasus. Putusan tersebut menilai secara konkrit bukti penipuan (Pasal 378 KUHP) dan pencucian uang (Pasal 3 UU No.8/2010) serta mempertimbangkan asas pembuktian KUHP dan aturan UU TPPU. Tujuannya adalah mengungkap bagaimana hakim menilai alat bukti dan mengaitkan dengan prinsip KUHP dan UU TPPU (antara lain pembuktian terbalik dan praduga tak bersalah).

METODE

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan. Sumber data primer adalah KUHP, KUHP, UU No.8/2010, dan teks Putusan No.162/Pid.B/2020/PN Pemalang. Literatur akademik dan putusan relevan digunakan untuk memperkuat analisis. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-kritis, yaitu menggambarkan fakta hukum dalam putusan dan menganalisisnya berdasarkan teori-teori pembuktian, hukum delik penipuan, serta teori TPPU dan beban pembuktian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Perkara dan Fakta Hukum

Putusan PN Pemalang No.162/Pid.B/2020/PN Pml (tgl. 18 Jan 2021) merekam kronologi kasus berjenjang. Terdakwa (Slamet Mauzun) menawarkan jasa meloloskan calon PNS/P3K melalui koneksi tertentu, dengan meminta sejumlah uang sebagai “tanda jadi”. Modusnya tipuan: ia mengaku berdinis di Pemda dan berpengalaman meloloskan orang menjadi pegawai negeri, sehingga membujuk

korban menyerahkan uang dengan janji palsu untuk mengurus CPNS/P3K. Misalnya, terdakwa pada waktu dan tempat tertentu menyatakan sanggup meloloskan korban menjadi pegawai negeri dengan imbalan ratusan juta rupiah. Korban yang percaya kemudian menyerahkan uang secara bertahap (contoh: Rp40 juta, Rp21 juta, dll) melalui perantara atau langsung ke rekening terdakwa. Seluruh janji ternyata bohong. Terdakwa menggunakan nama palsu dan kontrak palsu untuk meyakinkan korban, memenuhi unsur penipuan Pasal 378 KUHP. Total kerugian korban dalam kasus ini dilaporkan mencapai miliaran rupiah (sekitar Rp4,55 miliar).

Setelah mengumpulkan uang, terdakwa tidak mengembalikan atau merealisasi janji. Uang hasil penipuan tersebut sebagian kemudian dialihkan dan disembunyikan. Terdakwa mentransfer sebagian dana ke rekening pribadi dan pihak ketiga, membeli aset (tanah, rumah) dan mentransfer antar rekening lain. Pola aliran dana inilah yang memicu unsur pencucian uang. Fakta persidangan mencatat adanya aliran dana mencurigakan dari rekening terdakwa ke pembelian aset serta kepemilikan harta yang tidak proporsional dengan penghasilan resminya. Fakta ini diperkuat keterangan ahli perbankan: saksi bank menerangkan riwayat transaksi, bukti slip, bukti mutasi rekening, dan dokumen kontrak palsu. Saksi korban juga memberi keterangan rinci tentang janji palsu terdakwa. Dengan demikian, fakta persidangan melibatkan keterangan saksi (korban dan ahli), alat bukti surat (kwitansi, mutasi bank, kontrak fiktif), dan petunjuk lain (rekaman percakapan, catatan) yang menggambarkan rangkaian perbuatan terdakwa dan aliran dana kejahatan.

Pemeriksaan Alat Bukti dan Fakta Persidangan

KUHAP Pasal 184 mengatur lima jenis alat bukti sah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, jaksa penuntut mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Keterangan saksi: Keterangan para korban yang melapor dan saksi ahli perbankan/keuangan. Saksi ahli (misalnya pejabat bank) memaparkan modus penipuan dan pola aliran dana dari hasil kejahatan ke rekening tersangka. Keterangan saksi ahli ini mendukung bukti transfer, pembelian aset, dan modus pengalihan dana.
2. Keterangan terdakwa: Pengakuan terdakwa di persidangan (Pasal 189 KUHAP) dan pernyataan awal tersangka. Terdakwa sempat mengakui beberapa penerimaan uang namun menyangkali motif penipuan. Keterangan ini diuji berkaitan dengan alat bukti lain.
3. Surat/Dokumen: Berkas rekening bank terdakwa, bukti transaksi (cek, slip transfer), kwitansi atau kuitansi pembayaran kepada terdakwa, kontrak fiktif, serta dokumen kepemilikan harta (sertifikat tanah, STNK kendaraan) yang diduga dibeli dari uang haram. Surat-surat ini menjadi bukti korelasi antara uang korban dan aset terdakwa.

4. Petunjuk lain: Misalnya rekaman percakapan telepon/pertemuan antara terdakwa dan korban, buku catatan atau spreadsheet pribadi terdakwa yang mencatat pemasukan dana tidak sah. Meskipun bukan bukti utama, petunjuk ini menguatkan keterlibatan terdakwa dan penelusuran sumber harta.

Dari data persidangan tersebut, jaksa menghadirkan minimal dua alat bukti sah sesuai Pasal 183 KUHAP. Setiap alat bukti diuji keabsahannya secara formil: apakah diperoleh sesuai prosedur (misalnya surat perintah penyitaan yang sah, tidak melanggar hak tersangka). Mahkamah Agung menegaskan bahwa dalam persidangan pokok perkara hakim tidak hanya menghitung jumlah bukti, tetapi menilai kualitasnya demi kebenaran materiil. Dalam putusan ini, Hakim menilai bahwa kombinasi keterangan saksi/ahli dan bukti dokumen sudah cukup memenuhi syarat minimal Pasal 183 KUHAP. Misalnya, bukti transfer bank disandingkan dengan kesaksian korban yang membayar sejumlah uang tertentu kepada terdakwa. Dengan demikian, Majelis hakim meyakini rangkaian perbuatan kriminal terdakwa berdasarkan “alat bukti yang sah dan meyakinkan” sebagaimana dituntut oleh KUHAP.

Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Unsur Penipuan dan Pencucian Uang

Dalam putusan, hakim secara sistematis merumuskan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Pertama, untuk delik penipuan (Pasal 378 KUHP), hakim menelaah apakah terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menggunakan nama atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk mempengaruhi korban menyerahkan barang atau uang. Dari fakta persidangan, Hakim menyimpulkan unsur *dengan memakai nama palsu atau tipu muslihat dan maksud menguntungkan diri sendiri* terpenuhi. Misalnya, penggunaan kontrak palsu dan janjinya kepada korban jelas merupakan tipu muslihat. Fakta korupsi janji dan penguasaan harta korban oleh terdakwa membuktikan unsur melawan hukum terpenuhi. Oleh karena itu, hakim menyatakan unsur Pasal 378 KUHP sudah lengkap berdasarkan bukti dan keyakinan hakim atas fakta tersebut.

Kedua, terkait delik TPPU (Pasal 3 UU No.8/2010), hakim menilai apakah terdakwa menempatkan, mentransfer, atau mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana (penipuan), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya. Putusan mencatat bahwa harta kekayaan terdakwa (tanah, uang, kendaraan, dsb.) telah dikelola sedemikian rupa sehingga tampak sah. Hakim memeriksa bukti kepemilikan harta dan aliran keuangan terdakwa dari hasil kejahatan. Misalnya, berdasarkan Pasal 3 UU 8/2010: “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan... atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil [kejahatan], dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun”. Dalam putusan disebutkan bahwa aliran dana penipuan telah diolah menjadi harta keluarganya, yang

mengindikasikan niat menyamarkan sumbernya. Dengan demikian, Majelis hakim memandang Pasal 3 UU 8/2010 juga terpenuhi. Secara ringkas, hakim menyatakan terdakwa melanggar dua delik sekaligus: penipuan (Pasal 378 KUHP) dan pencucian uang (Pasal 3 UU 8/2010).

Pemenuhan unsur kedua delik itu dilandasi keyakinan hakim atas alat bukti yang diajukan. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan tersebut. Misalnya, Putusan PN Pemalang No.163/Pid.B/2020 (kasus serupa) memvonis terdakwa 5 tahun 6 bulan karena melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65(1) KUHP jo. Pasal 3 UU 8/2010, yang sejalan dengan keputusan No.162 ini. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis menegaskan taat pada kaidah KUHP (pertanggungjawaban pidana) dan KUHAP (bukti sah). Karena harta bersangkutan dianggap sebagai objek pidana, hakim memeriksa pasal TPPU terpisah dari pembuktian pidana asal (non-unifikasi pembuktian). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 69 UU TPPU yang menyatakan bahwa tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan TPPU. Dengan kata lain, hakim fokus menilai keaslian harta, sementara unsur-unsur delik penipuan tetap dituntut dengan menggunakan aturan KUHAP.

Ulasan Regulasi Terkait (KUHP, KUHAP, UU No.8/2010)

Pasal 378 KUHP tentang penipuan telah disebutkan di atas. Untuk perbuatan bersama atau persekongkolan, Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur pertanggungjawaban orang yang turut serta melakukan kejahatan, sedangkan Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur pembantu melakukan kejahatan. Meskipun putusan tidak merinci pasal 55/65, majelis hakim menegaskan adanya kesengajaan bersama dalam perbuatan, jika terdakwa memiliki pembantu.

Pasal 183 KUHAP mensyaratkan dua alat bukti sah untuk menghukum. Pasal 184 KUHAP menjabarkan alat bukti sah (saksi, ahli, surat, petunjuk, terdakwa). Dalam putusan ini, hakim mengikuti kaidah tersebut; bukti penipuan hanya dinyatakan sah setelah memenuhi kriteria KUHAP dan membangun keyakinan hakim. Prinsip kebenaran materiil juga ditegaskan KUHAP: penegak hukum harus berupaya mencari kebenaran selengkapny kasus pidana. Hakim PN Pemalang melakukan pemeriksaan bukti dengan itikad mencerdaskan kebenaran materiil, bukan semata memaksakan formalitas.

UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang ini mengatur sanksi pokok TPPU dan prosedur pembuktiannya. Pasal 69 UU TPPU menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan TPPU tidak perlu membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Artinya, pembuktian fokus pada keaslian harta. Pasal 77 UU TPPU menerangkan bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana. Pasal 78 menginstruksikan hakim meminta terdakwa mengajukan bukti yang cukup tentang asal usul hartanya. Dengan demikian UU ini menerapkan sistem pembuktian terbalik (reverse burden). Norma ini diaktualisasikan untuk mempermudah penegakan TPPU: jika terdakwa gagal membuktikan asal usul harta, hakim berwenang menyimpulkan harta tersebut hasil tindak pidana. Perlu dicatat bahwa

ketentuan pembuktian terbalik ini kontroversial karena menyalahi prinsip praduga tak bersalah; terdakwa pada dasarnya berhak tetap diam, namun UU 8/2010 memaksanya menjadi “pihak penuntut diri sendiri”.

Ulasan Regulasi Terkait (KUHP, KUHAP, UU No.8/2010)

Sistem pembuktian KUHAP bersifat *negotief wettelijke*, artinya hakim tidak boleh menghukum tanpa bukti sah. Minimal dua alat bukti harus meyakinkan hakim bahwa perbuatan itu benar terjadi dan terdakwa pelakunya. Dalam Putusan No.162 Pml, Majelis Hakim mematuhi kaidah ini: keyakinan hakim dibangun atas keterangan saksi, ahli, dan dokumen pendukung, bukan sekadar prasangka. Prinsip *in dubio pro reo* tetap terjaga karena pembuktian dilakukan sesuai prosedur KUHAP.

Asas kebenaran materiil menuntut hakim membuka fakta dari penyelidikan hingga persidangan secara menyeluruh. Dalam konteks penipuan-TPPU, ini berarti mengurai sebab-akibat antara tindak pidana asal dan aliran uang. Dengan UU TPPU, orientasi pembuktian bergeser ke *follow the money*; hakim menelusuri sumber kekayaan mencurigakan terdakwa. Hal ini mengubah peran tradisional, karena hakim tidak hanya mengevaluasi perilaku terdakwa, tetapi juga menilai “urusan harta” terdakwa. Model pembuktian terbalik secara formal memang berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah dan hak untuk tidak memaksa diri sendiri mengakui kesalahan. Namun dalam putusan ini, hakim menerapkannya secara tekstual sesuai UU. Terdakwa dituntut menjelaskan asal harta sesuai Pasal 77-78 UU TPPU. Bila terdakwa gagal, majelis berwenang menyimpulkan harta tersebut bersumber kejahatan.

Secara komparatif, pertimbangan hakim menekankan bahwa syarat pidana telah dipenuhi: terdapat *dolus penipuan* dan *pengalihan harta* (core TPPU). Majelis mengaitkan hasil penyidikan (rekening, aset tercatat) dengan dugaan tindak pidana asal, lalu membebankan beban pembuktian kepada terdakwa untuk membantah dugaan tersebut. Fokus hakim adalah pada fakta objektif yang terungkap, serta konsistensi bukti dengan tujuan penegakan hukum: membuktikan kesalahan hanya jika terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan kata lain, meski terdakwa menghadapi aturan pembuktian terbalik, prinsip *due process* harus tetap ditegakkan. Hakim harus cermat membedakan antara kewajiban membuktikan kekayaan bersih (UU TPPU) dan pembuktian pidana asal (tugas jaksa) agar tidak merugikan hak terdakwa. Putusan ini menunjukkan bagaimana hakim menyelaraskan kaidah KUHP, KUHAP, dan UU TPPU, namun juga mengingatkan bahwa pembalikan beban TPPU mengusik prinsip universal praduga tak bersalah.

SIMPULAN

Putusan No.162/Pid.B/2020/PN Pemalang menunjukkan penerapan kaidah pembuktian KUHAP yang serius: hakim menuntut minimal dua alat bukti sah dan meyakinkan serta menegakkan kebenaran materiil. Unsur-unsur delik penipuan Pasal 378 KUHP dinyatakan terpenuhi berdasarkan bukti persidangan, demikian pula unsur pencucian uang berdasarkan UU No.8/2010, di mana terdakwa wajib menjelaskan asal harta. Majelis hakim terpaksa memadukan ketentuan KUHP,

KUHAP, dan UU TPPU dalam pertimbangannya. Dalam konteks praktis, putusan ini menggarisbawahi bahwa aset kejahatan adalah objek pidana dalam TPPU, sehingga penanganan TPPU dapat dipisah dari pembuktian kejahatan asal (non-splitsing).

Hal yang perlu diwaspadai adalah potensi konflik norma antara ketentuan pembuktian terbalik TPPU dan asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHAP dan konstitusi). Untuk menyeimbangkan hal tersebut, aparat penegak hukum perlu memperhatikan aspek-aspek praktis berikut dalam kasus serupa: Penyidik: Harus cermat mengumpulkan bukti sejak dini. Penyidik perlu melacak aliran dana dengan serius (contoh: memohon data rekening, melibatkan ahli keuangan atau PPATK), guna menemukan cukup bukti permulaan dan unsur keterlibatan terdakwa. Karena pembuktian TPPU menitikberatkan pada aset, penyidik dianjurkan melakukan audit harta benda tersangka dan penyitaan aset mencurigakan. Kerja sama lintas instansi (polisi, PPATK, BPKP) sangat penting untuk melacak uang gelap dan mendokumentasikan bukti keaslian kekayaan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum: Perlu menyiapkan dakwaan yang memadukan dua delik secara cermat. Jaksa harus membuktikan dua peristiwa pidana (penipuan dan TPPU) dengan alat bukti yang meyakinkan, termasuk menghadirkan saksi ahli keuangan untuk menjelaskan perhitungan keuntungan tersangka. Jaksa juga perlu hati-hati dalam meminta hakim memerintahkan pembuktian asal-usul harta (Pasal 77-78), namun tetap menghormati hak terdakwa untuk tidak memberatkan diri sendiri. Kuantitas dan kualitas bukti harus konsisten, sehingga hakim mendapat keyakinan penuh (beyond reasonable doubt) tanpa melanggar hak terdakwa. Hakim: Selain menguji legalitas alat bukti, hakim harus mengevaluasi pembuktian berdasarkan ketentuan KUHAP dan UU TPPU. Hakim perlu mempertimbangkan konteks yuridis secara holistik: selama bukti penipuan kuat, pernyataan terdakwa mengenai asal-usul harta dapat menjadi penentu. Hakim harus menyeimbangkan kepentingan publik (pemberantasan kejahatan luar biasa) dengan perlindungan hak asasi terdakwa (praduga tak bersalah). Sebagai contoh, hakim dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi terdakwa untuk mengajukan bukti hukum kepemilikan hartanya, sekaligus tetap bersikap kritis bahwa kegagalan membuktikan sumber legal hartanya membuka dugaan kuat tindak pidana. Prinsip kebenaran materiil menuntut hakim mengeksplorasi fakta pendukung secara adil, tanpa tergesa menghukum semata aturan formal. Secara keseluruhan, putusan ini mengandung pelajaran praktis, aparat penegak hukum harus memperkuat koordinasi aturan sehingga penerapan pembuktian TPPU menghormati hak terdakwa. Misalnya, penyidik dan jaksa sebaiknya menyiapkan bukti predicate crime sebagai dasar penuntutan lengkap meski tidak wajib menurut UU, untuk memberi kejelasan konteks. Selain itu, sosialisasi prinsip pembuktian terbalik harus ditingkatkan kepada penegak hukum agar diterapkan proporsional. Kajian akademik dan evaluasi lebih lanjut juga disarankan guna menilai praktik lapangan pembuktian terbalik ini agar tidak menyimpang dari tujuan keadilan dan konstitusi.

DAFTAR RUJUKAN

- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Agung Bagus. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak." *Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret*, no. 2 (2019): 94-102. (Hal. 63-71, 88-90).
- R. Subekti. KUHP: Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005. (Disitir dalam teori pembuktian pidana)
- Hukumonline, Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Artikel akses daring (mengutip Pasal 378 KUHP).
- Pakpahan, Yoseph P. M., Tinjauan Yuridis Pencucian Uang dari Penipuan (Studi Putusan No. 163/Pid.B/2020/PN Pml). Tesis, Universitas Hukum Normal (UHN) Makassar, 2022. (Abstract: pertimbangan hakim Pasal 378 KUHP jo Pasal 3 UU 8/2010).
- Rajagukguk, Julpin. "Analisis Pembuktian Terbalik dalam Undang-Undang TPPU." Skripsi, UHN Makassar, 2019. (Mengutip Pasal 69, 77, 78 UU 8/2010).
- Lhoksukon District Court. Artikel: Teori dan Hukum Pembuktian. PN Lhoksukon (blog), 2017. (Teori beban pembuktian pada JPU).
- JDIH Sukoharjo. "Mangkir Utang Bisa Dipidana?" Artikel Hukum (mengutip Pasal 378 KUHP).
- Firdaus, Mulyadi. Sistem Pembuktian Terbalik dalam Hukum Pidana (TPPU). Skripsi, Universitas Islam Riau, 2014. (Pembalikan beban: terdakwa wajib buktikan asal harta).